

Penerapan Ruang Terbuka Hijau Di Karawang

Mochammad Zhaidan Budiman, Universitas Pasundan, zhaidanbudiman@gmail.com

ABSTRACT: Indonesia's urban zones can be greatly affected by development and population increases. Including the need for green open space which is starting to decrease. Public and private green open spaces are terms that refer to areas that are elongated in the form of pathways and or grouped areas with a more open function where plants grow, both those that grow naturally and those that are planted intentionally. Based on Law no. 26 of 2007, every city must have at least 30% green open space of the total area of the city. However, development in urban areas of Karawang Regency has threatened the availability of green open space which is currently only 10%. The purpose of this research is to find out how many Green Open Spaces (RTH) there are in the Karawang Regency area because the position of Green Open Space is very important for preserving and sustaining ecosystems. This study uses the Normative Juridical method, which focuses on secondary data and uses a descriptive qualitative approach to explain the conditions that occur. The results of the study show that residential areas have appropriate green open spaces and meet the requirements of government regulations.

KEYWORDS: *Green Open Space, Karawang Regency Area, Policy Implementation*

ABSTRAK: Zona perkotaan di Indonesia dapat sangat dipengaruhi oleh peningkatan pembangunan dan populasi. Termasuk akan kebutuhan akan ruang terbuka hijau yang mulai berkurang. Ruang terbuka hijau publik dan privat adalah istilah yang mengacu pada area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok dengan fungsi yang lebih terbuka di mana tanaman tumbuh, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam secara sengaja. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, setiap kota harus memiliki minimal 30% ruang terbuka hijau dari luas wilayah kotanya. Namun, pembangunan di kawasan perkotaan Kabupaten Karawang telah mengancam ketersediaan ruang terbuka hijau yang saat ini hanya 10%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di wilayah Kabupaten Karawang karena kedudukan Ruang Terbuka Hijau sangat penting untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan ekosistem. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yang berfokus pada data sekunder dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan kondisi yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan perumahan memiliki Ruang Terbuka Hijau yang sesuai dan memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah.

KATA KUNCI: Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Kabupaten Karawang, Implementasi Kebijakan

I. PENDAHULUAN

"Implementasi kebijakan, yaitu memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat" (Mazmanian dan Sabatier, dalam Wahab 2016).

Membicarakan tentang penerapan Ruang Terbuka Hijau di Karawang sebagai cara untuk membantu masyarakat Karawang mengatasi masalah lingkungannya. Ruang terbuka hijau adalah area yang dikelilingi oleh tumbuhan, baik yang tumbuh secara alami maupun yang ditanam secara sengaja. Ruang terbuka hijau publik dikelola atau dimiliki oleh pemerintah, sedangkan Ruang terbuka hijau privat dimiliki oleh organisasi atau individu perseorangan tertentu, seperti perusahaan terbatas atau perumahan.

Karena pepohonan dan tumbuhan membantu menyerap karbondioksida dan menyimpan air, kehadiran ruang terbuka hijau (RTH) tentu memiliki banyak manfaat yang membantu keseimbangan kondisi ekologi. Fungsi ini cenderung berkurang di daerah perantara yang tercemar dan jauh dari kegelapan.

Ruang terbuka hijau (RTH) memiliki banyak manfaat lain selain manfaat ekologis, seperti menjadi tempat interaksi sosial, tempat pendidikan, dan tempat penelitian. Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga dapat dimanfaatkan secara ekonomis sebagai tempat wisata alam atau ekowisata. Terakhir, manfaat RTH adalah peningkatan kenyamanan lingkungan dan estetika (estetika).

Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di pusat Karawang tidak sebanding dengan jumlah fasilitas publik atau bahkan swasta seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan gedung pemerintahan yang ada di sana. Ruang terbuka hijau (RTH) harus menjadi fasilitas utama untuk menyeimbangkan peran pembangunan dalam hal menahan banjir, penyerapan polutan, dan pasokan oksigen. Jika lahan kosong tersebut dapat digunakan secara optimal sebagai RTH, maka jumlah lahan kosong tersebut setidaknya mendekati jumlah ideal. Taman, juga disebut RTH, dapat

digunakan sebagai tempat untuk pejalan kaki, tempat berolahraga, atau bahkan tempat untuk bersantai bagi karyawan yang aktif.

Karawang berada di pinggiran ibu dan berbatasan dengan Bekasi, Purwakarta, dan Subang. Terkenal sebagai lumbung beras dan penghasil beras terbesar di Indonesia, sebagian besar penduduk Karawang adalah orang sunda. Namun, saat ini Karawang mengalami perubahan industri dan menjadi tujuan utama bagi investor dalam dan luar negeri. Perkembangan Wilayah Administratif Karawang yang pesat telah mengubah persawahan menjadi bangunan permanen seperti apartemen, rumah komersial, rumah perdagangan, dan perusahaan saham. Ketersediaan area hijau terbuka, baik publik maupun privat di Saat ini, Karawang kurang diperhatikan, sehingga sering menganggur dan digunakan sebagai peranannya, memenuhi kebutuhan lingkungan dan sosial.

Pemerintah Kabupaten Karawang tidak berhasil memenuhi harapan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau. Indikator pertama adalah bahwa kebutuhan seluruh masyarakat tidak terpenuhi karena wilayahnya luas, sehingga taman-taman di pedesaan tidak seindah taman-taman di kota. Ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat lebih memilih untuk tinggal di daerahnya. Inisiatif untuk membangun taman sendiri daripada menunggu dinas turun tangan secara langsung, karena menunggu dinas turun tangan secara langsung memerlukan proses yang cepat.

Kedua, hak asasi manusia untuk memiliki lingkungan yang baik adalah hak asasi, karena kualitas hidup dapat diukur dengan seberapa baik lingkungan memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan semakin baik lingkungan memenuhi kebutuhan dasar manusia, semakin baik lingkungan tersebut memenuhi kebutuhan dasar manusia. Karena kondisi kehidupan yang lebih baik harus selalu menjadi tujuan bersama, pemerintah dan masyarakat harus mempertimbangkan dan bertanggung jawab atas segala masalah yang berkaitan dengan kualitas lingkungan dan kesempatan hidup sehat di masyarakat, terutama dalam hal sanitasi dan pertamanan.

Ketiga, PAD sangat terkait dengan pertumbuhan nilai ekonomi. Secara umum, nilai ekonomi adalah upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan berbagai cara menggunakan sumber daya atau keinginan mereka yang terbatas. Salah satu cara pemerintah daerah mendukung laju pembangunan adalah dengan mendapatkan uang dari pelayanan yang

diberikannya kepada masyarakat. Retribusi untuk bidang kebersihan dan pertamanan adalah salah satu bentuk hasil dari layanan yang diberikan oleh aparat pemerintah, dan jika dikelola dengan baik, akan membantu meningkatkan laju pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah persampahan atau kebersihan.

Keempat, tingkat kepatuhan masyarakat di Kabupaten Karawang masih rendah, seperti yang ditunjukkan oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan di taman, yang mengakibatkan sampah tercecer, seperti sisa-sisa rokok. Selain itu, ada masalah lain seperti fasilitas taman seperti permainan anak tercoret karena kurangnya tanggung jawab masyarakat untuk menjaga fasilitas tersebut.

Penelitian sebelumnya oleh Handayani (2021) tentang Implementasi "Pemerintah Karawang harus bisa membangun Karawang agar menjadi yang indah dan hijau agar baik untuk masyarakat Karawang", menurut Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Bidang Pertamanan Dan Pemakaman Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Untuk Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri Dan Lestari. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Bidang Pertamanan Dan Pemakaman Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Untuk Mewujudkan Kabupaten Karawang Yang Asri Dan Lestari (Studi Kasus Perda Nomor 2 Tahun 2015) dan upaya-upaya yang dilakukan dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang." Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebutuhan masyarakat Karawang belum terpenuhi secara memadai, dan jumlah lahan yang tersedia untuk pertamanan masih terbatas karena tidak semua lahan tersebut dapat dimanfaatkan. Digunakan sebagai ruang hijau oleh pemerintah daerah, tetapi tidak ada rencana khusus untuk pengembangan pengelolaan ruang hijau di wilayah pedesaan Kabupaten Karawang. Ada kekurangan sumber daya, kontrol yang tidak memadai, pengawasan yang buruk, dan kepatuhan masyarakat yang rendah. Staf penelitian masyarakat setempat menyarankan agar kita dapat secara aktif menggunakan anggaran relawan masyarakat setempat untuk membangun taman.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putri (2020) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan” mengatakan bahwa “Ruang terbuka hijau yang saat ini banyak beralih fungsi dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan untuk menampung penduduk dan juga aktivitasnya, hal tersebut menyebabkan kualitas ketersediaan ruang terbuka hijau ini menjadi sangat minim dan jauh dari standar yang baik, sehat dan nyaman. Ruang terbuka hijau merupakan bagian dari ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah peran yang diisi oleh tumbuhan dan vegetasi.” Masyarakat Karawang sendiri banyak mengeluh tentang masalah Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karawang. Ini karena konsep yang digunakan tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang membahas tentang RTH yang dilakukan oleh Yustika (2022) tentang “Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Tata Ruang Peran Pada Kawasan Perumahan Di Kabupaten Karawang” menyatakan bahwa “Kegiatan lain di kawasan peran yang menyebabkan penurunan Ruang Terbuka Hijau (RTHK), penurunan kualitas lingkungan, dan perubahan ekosistem alam. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di peran tidak hanya disediakan oleh pemerintah, seperti jalur hijau, taman dan lain-lain. Dalam hal ini masyarakat berperan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) peran adalah dengan adanya ruang terbuka hijau (RTH) hunian.”

Ruang terbuka hijau (RTH) tentu memiliki banyak manfaat, salah satunya membantu keseimbangan kondisi ekologi karena pepohonan dan tumbuhan membantu menyerap karbondioksida dan menyimpan air, fungsi yang cenderung berkurang di kawasan peran yang tercemar dan jauh dari kegelapan. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, RTH membantu meningkatkan kenyamanan dan estetika lingkungan (estetika) di Karawang.

II. METODE

Pertama, penelitian ini menggunakan Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif (Peter, 2011). Ini diselesaikan dengan menguraikan berbagai teori, termasuk asal-usul, peraturan, metode lokal, dan standar hukum yang digunakan untuk menentukan ruang terbuka hijau di Karawang. Selanjutnya, sifat analisis

yang kedua adalah deskriptif, yaitu penelitian ini dilakukan untuk memberi peneliti data tentang masalah yang akan dibahas dan menganalisis data tersebut untuk menemukan solusi untuk masalah tersebut. Terakhir, sifat analisisnya adalah normatif empiris, yaitu penelitian ini menggunakan studi kasus tentang penerapan ruang terbuka hijau di Karawang.

III. PEMBAHASAN

A. Teori Kekayaan Negara

Negara memiliki kekayaan permukaan bumi, yaitu tanah, air, dan ruang angkasa. Faktanya, negara memiliki aset dan kekayaan. Semua sumber daya alam, baik permukaan maupun di bawah permukaan bumi, air, laut, dan ruang angkasa, diatur secara mutlak oleh negara.

M.D.A. Freeman menyatakan bahwa dalam kultur filsafat hukum, aset negara dianggap sebagai suatu obyek, dan yang dimaksud dalam kultur filsafat biasanya adalah ideologi yang berperan dalam pengambilan keputusan atau tindakan. Aset negara adalah kekayaan negara yang bernilai. Karena negara terdiri dari rakyat, pemerintahan, pengakuan, dan, yang paling penting, wilayah. Percakapan tentang aset negara ini dapat digambarkan sebagai perdebatan antara neokonservatisme dan postpragmatisme.

Menurut post-pragmatisme, aset negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya melalui parlemen, yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Meskipun demikian, aset negara didefinisikan oleh neo-konservatisme sebagai ide kepunyaan dan kekuasaan negara dalam segala bentuk domain hukum, baik di sektor publik maupun privat. Adanya wilayah adalah salah satu komponen yang membentuk negara.

Negara menguasai wilayah permukaan bumi (atau tanah), air, dan ruang angkasa, serta kekayaan di dalamnya. Menurut Pasal 33(3) UUD 1945, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini, negara memiliki kekuasaan atas hak-hak publik dan privat. Namun, sebagai pemegang mutlak, negara mengatur peruntukannya juga hak-hak tanah yang dimiliki individu lain. sehingga aset negara digunakan secara yuridis sebagai definisi standar. Istilah

"aset" mengacu pada hak untuk memiliki dan mengendalikan sumber daya yang berharga dan menguntungkan secara ekonomi.

B. Definisi Lingkungan

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem, dan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang berdampak pada alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

C. Definisi "Ruang Terbuka Hijau"

Ruang terbuka hijau adalah ruang yang tidak terbangun di dalam suatu area. Kawasan yang dimaksud dapat berupa perkampungan, kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, dll. Ruang terbuka sangat penting untuk dinamika masyarakat. Ruang Terbuka Hijau biasanya merupakan lahan kosong yang ditumbuhi tanaman dan berfungsi untuk meningkatkan interaksi sosial di sebuah wilayah. Masyarakat dapat memanfaatkan keberadaan Ruang Terbuka Hijau untuk meningkatkan aktivitas dan menjaga sistem ekologis lingkungan secara keseluruhan. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang, jalur, atau kelompok yang lebih terbuka di mana tanaman tumbuh, baik yang ditanam secara alami maupun yang ditanam secara sengaja.

Ruang terbuka, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Peran, didefinisikan “sebagai ruang dalam atau area yang lebih luas, baik dalam bentuk area, kawasan, atau jalur, yang digunakan secara lebih terbuka dan pada dasarnya tanpa bangunan. Terdapat dua jenis ruang terbuka: RTH dan ruang terbuka non hijau. RTH sendiri adalah area yang penggunaannya lebih terbuka di mana tanaman tumbuh, baik yang tumbuh alami maupun sengaja ditanam.” Ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di area peran yang tidak termasuk RTH, seperti lahan yang diperkeras atau badan air.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 juga menyebutkan bahwa “RTH merupakan bagian dari ruang terbuka publik yang digunakan untuk

kepentingan masyarakat secara umum. Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai infrastruktur hijau peran adalah bagian dari ruang–ruang terbuka (open space) suatu wilayah peran yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah tersebut.” Secara fisik, RTH dapat dibagi menjadi RTH Alami, yang terdiri dari habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional. RTH Non Alami, yang terdiri dari struktur seperti taman, lapangan olahraga, dan kebun bunga, juga dikategorikan.

Agar keberadaan Ruang Terbuka Hijau di peran dapat berfungsi secara ekologis dan psikologis, pembangunan Ruang Terbuka Hijau harus dilakukan secara hierarkis dan terintegrasi dengan sistem struktur ruang yang ada di peran. Dengan demikian, keberadaan Ruang Terbuka Hijau bukan hanya menjadi komponen pelengkap dalam perencanaan semesta, tetapi juga membentuk struktur ruang, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi hirarki ruang melaluinya.

D. Fungsinya Ruang Terbuka Hijau

Secara umum, tujuan Ruang Terbuka Hijau dalam penataan ruang adalah untuk membuat perencanaan tata ruang yang diinginkan di masa depan. Selanjutnya, rencana diimplementasikan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, peran perencanaan tata ruang dimulai dengan menentukan wilayah—wilayah yang secara alami harus dilindungi untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan dan wilayah yang rentan terhadap bencana seperti gempa bumi, longsor, banjir, dan bencana alam lainnya. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang harus dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat untuk mewadahi aktivitas masyarakat serta kepentingan—kepentingan—kepentingan

Perkembangan Ruang Terbuka Hijau di peran harus dilakukan secara hierarki dan terintegrasi dengan struktur ruang yang ada di peran agar keberadaan mereka dapat berfungsi secara ekologis dan planologis. Dengan demikian, keberadaan Ruang Terbuka Hijau bukan hanya menjadi elemen pelengkap dalam perencanaan, tetapi lebih merupakan pembentuk struktur ruang, yang dapat diidentifikasi secara hierarki.

E. Tujuan, dan Manfaat Penataan Ruang Terbuka Hijau

Menurut Permendagri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Peran, tujuan penataan ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut:

1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut;
2. Menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di wilayah tersebut; dan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan wilayah yang sehat, indah, bersih, dan nyaman.

F. Jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau (RTH) terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, sebagai berikut:

RTH publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan umum masyarakat. Contoh ruang terbuka hijau publik termasuk taman, taman pemakaman umum, dan jalur hijau di sungai, jalan, dan pantai. RTH Privat: RTH privat termasuk kebun atau halaman rumah atau gedung yang dimiliki oleh orang swasta atau masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan diskusi di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau harus diterapkan dan dikelola dengan benar. Pemilik PT harus mengikuti ketentuan yang disebutkan dalam pasal 12 yaitu :

- a. Untuk bangunan gedung dengan luas tanah antara 120 m² dan 240 m², satu (satu) pohon menjorok, semak-semak, dan semak belukar serta penutup tanah atau rumput harus ditanam dalam jumlah yang cukup.

b. Untuk bangunan gedung dengan luas lebih dari 240 m², paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung, semak, dan semak hias harus ditanam, serta rumput atau penutup tanah yang memadai.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, Leo. (2012), “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” Jakarta: CV Alfabeta.
- Astriani, N. (2015), Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Bandung. 1:277.
- Ardiansyah. (2019), Analisis Penataan Ruang Terbuka Hijau di Pekanbaru.
- Arimbi, Dewi. (2015). Strategi Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Gresik. Jurusan Perencanaan Wilayah dan . Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- Eka Septiansyah, Rizki “Manajemen Pemerintahan Dalam Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Tahun 2012-2017 di Kabupaten Bekasi” Skripsi pada Universitas Singaperbangsa Karawang, 2018.
- Hendra, W. (2017), Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karawang.
- Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
- Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Peran
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Surabaya: Prenadamedia Group.
- Purnomohadi, Ning. 2006. Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang . Jakarta.
- Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Syamdermawan, Wega. 2012. Pengaruh Ruang Terbuka Hijau

Terhadap Kualitas Lingkungan Pada Perumahan Menenag Atas Vol.
35 No.1 Februari. 2015